

Persyaratan Bagi Paspur Anak

Written by Administrator

Monday, 13 February 2017 00:00 - Last Updated Wednesday, 18 July 2018 03:07

Berikut persyaratan bagi warga negara Republik Indonesia yang berumur dibawah 17 tahun yang ingin memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI/Paspor)

- A. Mengisi formulir permohonan paspor RI dengan benar dan lengkap (perdim 11, yang dapat diperoleh di Kantor Imigrasi)

- B. Melampirkan berkas asli dan fotocopy identitas diri;
 - 1. Akte Kelahiran ;

 - 2. KTP Orang tua ;

 - 3. Kartu Keluarga ;

 - 4. Surat Kawin/Nikah orang tua ;

 - 5. Paspor orang tua yang masih berlaku (apabila ada).

- C. Surat permohonan (alasan tujuan permohonan paspor)

- D. Surat Pernyataan Orang Tua (yang menyatakan bertanggung jawab terhadap keberadaan paspor anak, keberangkatan, dan kembali anak ke Indonesia.

- E. Paspor RI lama bagi pemohon penggantian Paspor RI.

Persyaratan Bagi Paspor Anak

Written by Administrator

Monday, 13 February 2017 00:00 - Last Updated Wednesday, 18 July 2018 03:07

F. Pemohon melakukan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku (Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2009 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI)

G. Bagi pemohon paspor untuk anak (di bawah umur 18 tahun dan belum menikah) yang akan berangkat ke luar negeri tidak bersama orang tuanya juga harus melampirkan :

1. E-KTP orang yang akan membawa keluar negeri yang masih berlaku atau surat keterangan pindah

ke luar negeri ;

2. Paspor orang yang akan membawa ke luar negeri ;

3. Surat pernyataan bermaterai cukup dari kedua orang tua yang berisi antara lain : pemberian izin bagi

anak untuk memperoleh paspor dan berpergian keluar negeri bersama orang lain .

H. Dalam hal permohonan paspor di ajukan untuk anak (dibawah umur 18 tahun dan belum menikah), kedua orang tuanya atau yang diberikan hak asuh berdasarkan penetapan pengadilan wajib hadir di Kantor Imigrasi untuk diwawancarai .

Persyaratan Bagi Paspur Anak

Written by Administrator

Monday, 13 February 2017 00:00 - Last Updated Wednesday, 18 July 2018 03:07

Catatan : 1. Untuk dokumen yang di Fotokopi pergunakan kertas HVS ukuran A4

2. Dalam hal pembuatan paspor anak, kedua orang tua dan atau pendamping wajib hadir di Kantor Imigrasi

3. Jika salah satu orang tua tidak dapat hadir, maka wajib menyertakan surat kuasa